



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG
PENERTIBAN TERNAK DALAM WILAYAH
KABUPATEN SABU RAIJUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SABU RAIJUA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan, keindahan serta terpeliharanya lingkungan hidup yang sehat serta pemanfaatan potensi daerah dibidang pertanian dan peternakan demi peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sabu Raijua, perlu dilakukan penertiban dalam memelihara ternak/hewan ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi daerah antara lain bidang pertanian pada umumnya dan sub bidang peternakan pada khususnya maka pengaturan pemertiban ternak diwilayah Kabupaten Sabu Raijua perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Sabu Raijua;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA

dan

BUPATI SABU RIJUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN TERNAK DALAM WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sabu Raijua.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.

6. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
7. Usaha dibidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
8. Pengembalaan ternak adalah orang yang mengawasi dan menjaga ternak;
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutanmya yang terkait dengan pertanian.
10. Ternak besar adalah Kerbau, Sapi, Kuda.
11. Ternak kecil adalah Babi, Kambing, Domba dan hewan peliharaan lainnya (Kelinci).
12. Unggas adalah Ayam, Itik, Angsa dan Burung.
13. Kesehatan ternak adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan ternak, pengobatan ternak, pelayanan kesehatan ternak, pengendalian dan penanggulangan penyakit, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat dan perawatan kesehatan ternak, serta keamanan pakan.
14. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
15. Penertiban ternak adalah tindakan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga keamanan sumber daya alam dan lingkungan hidup dari kerusakan yang ditimbulkan oleh usaha dan kegiatan peternakan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penertiban ternak diselenggarakan diseluruh wilayah Kabupaten Sabu Raijua berasaskan keamanan dan ketertiban, kemanfaatan dan keberlanjutan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan keprofesionalan serta kearifan lokal.

Pasal 3

Penertiban ternak bertujuan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya ketertiban masyarakat dari gangguan hewan/ternak;
- b. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab serta berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. mencukupi kebutuhan pangan demi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. melindungi, mengamankan dan menjamin kelangsungan kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan kelestarian lingkungan hidup;
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi peternak.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PETERNAK

Pasal 4

- (1) Setiap orang ataupun badan berhak untuk melakukan kegiatan usaha peternakan;**
- (2) Dalam menjalankan usaha peternakan, peternak berhak mendapat pembinaan dan bantuan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan usaha peternakan**

Pasal 5

- (1) Setiap peternak wajib mengikat ternaknya pada tempat yang tersedia pakan ternak dan tidak mengganggu pihak manapun juga.**
- (2) Ternak yang diikat tidak mengganggu ketertiban umum.**

Pasal 6

- (1) Setiap peternak wajib memelihara ternak pada kandang yang layak bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup ternak;**
- (2) Kandang tempat pemeliharaan ternak ditempatkan pada tempat yang tidak mengganggu ataupun menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitarnya.**

Pasal 7

- (1) Peternak wajib menggembalakan ternak pada tempat yang dapat dijadikan padang penggembalaan;**
- (2) Dalam menjalankan kegiatan penggembalaan, peternak dilarang meninggalkan ternaknya berada di padang tanpa pengawasan;**

Pasal 8

Setiap peternak dilarang melepas, menelantarkan dan membiarkan ternaknya berkeliaran hidup bebas.

Pasal 9

Peternak wajib menyediakan pakan bagi ternaknya.

Pasal 10

Peternak wajib mencegah timbul dan menjalarnya penyakit ternak dan melaporkan adanya dugaan atau adanya kasus penyakit hewan kepada pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 11

Dalam menjalankan usaha peternakan, setiap peternak wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan yang dapat saja ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan dan usaha peternakan

Pasal 12

Peternak wajib melaporkan kepada pejabat/instansi yang berwenang tentang kegiatan dan usaha peternakan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan perlindungan hukum.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

Masyarakat dan pemerintah berperan aktif mendukung upaya penertiban ternak, dalam bentuk :

- a. **Melaporkan kepada pemerintah setempat tentang adanya ternak yang berkeliaran;**
- b. **Pemerintah setempat wajib melakukan tindakan persuasif dan peringatan lisan ataupun tertulis kepada pemilik ternak yang berkeliaran;**
- c. **Bila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ditanggapi oleh pemilik ternak maka permasalahan dapat dilaporkan kepada pihak penegak hukum.**

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 14

- (1) **Dalam upaya penertiban ternak terjadi sengketa yang timbul dalam masyarakat, penyelesaiannya dapat melibatkan komponen lembaga adat, ataupun aparat desa dan lurah.**
- (2) **Jika perdamaian dicapai maka dibuat kesepakatan-kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan saksi serta komponen lembaga adat dan pemerintah setempat;**
- (3) **Sengketa yang telah diselesaikan/didamaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat para pihak dan bukan merupakan perkara pidana;**

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Pasal 6 Ayat (1) Pasal 7 dan Pasal 8 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000. (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana berkaitan dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba


pada tanggal 25 Agustus 2011



Diundangkan di Seba

pada tanggal 5 September 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SABU RAIJUA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2011 NOMOR 13